



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 25 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Nor Eka Miftakhul Jannah<sup>1</sup>, Ifahda Pratama Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [norjannah\\_200901@umg.ac.id](mailto:norjannah_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [ifa.zegeeg@gmail.com](mailto:ifa.zegeeg@gmail.com)

Corresponding Author: [norjannah\\_200901@umg.ac.id](mailto:norjannah_200901@umg.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Along with the Times and technology can affect the development of criminal law in indonesia today. the current criminal law cannot be separated from the traditions that exist in the Indonesian community. One of them is the community's belief in mystical phenomena occult sciences. Until now occult sciences are very prevalent in Indonesian society occult sciences are also used to be the chosen means to injure someone and even kill someone, this is done by perpetrators who are not responsible for getting what they want to harm others. In the previous Old criminal code there are already articles that are more or less related to supernatural things in Book III, Chapter VI on violations of decency, namely Article 545, article 546, and Article 547 of the Criminal Code, after which the Criminal Code has changed in accordance with the Times. Therefore, this new criminal law will be present to close the loopholes of witchcraft sorcerers in committing crimes that harm the community, this crime is regulated in Article 252 of the Criminal Code. The purpose of writing this article is to provide one of the knowledge about the article about the occult sciences that exist in the criminal code so that people do not easily fall into the trap of fraud by unscrupulous sorcerers who are not responsible.*

**Keyword:** *Criminalization, Criminal Law, Occult Sciences And Santet*

**Abstrak:** Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di indonesia saat ini. hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena Mistis ilmu gaib. Hingga Saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Dalam KUHP lama sebelumnya memang sudah terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP, setelah itu KUHP mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu hukum pidana yang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana ini diatur dalam pasal 252 KUHP. Tujuan dari

penulisan artikel ini adalah untuk memberikan salah satu pengetahuan mengenai pasal tentang ilmu gaib yang ada dalam KUHP agar masyarakat tidak mudah terjerumus kedalam perangkap penipuan oleh para oknum dukun ilmu gaib yang tidak bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi, Hukum Pidana, Ilmu Gaib Dan Santet

---

## PENDAHULUAN

Maraknya praktik santet atau ilmu hitam yang saat ini beredar sangat luas di sosial media yang dapat mempermudah pengguna dan pelaku santet untuk membuka praktik santet dan juga memakai jasa praktik santet tersebut. Tidak jarang saat ini kehidupan masyarakat indonesia masih sangat percaya dengan dunia ilmu gaib atau perdukunan terlihat dari mereka yang awam dengan teknologi dan modernisasi, seperti halnya masyarakat yang berada dalam pedesaan yang tentunya belum banyak menggunakan sosial media tetapi mereka sudah mengenal dan percaya akan keberadaan dunia ilmu gaib dan perdukunan.

Apalagi masyarakat yang berada di perkotaan yang sudah mengenal berbagai macam teknologi dan media sosial mereka akan lebih mudah mengenal tentang ilmu gaib dan menggunakan jasa praktik dukun santet. Maka dari itu perlunya perubahan Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengatur secara tegas tentang praktik dukun santet atau ilmu gaib ini.

Secara sosiologis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum tertulis yang bersumber dari hukum pidana kolonial sudah ketinggalan zaman. oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan KUHP yang baru, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik yang artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya yang akan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat umum.

Mengenai perkembangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Karena indonesia adalah suatu wilayah yang sangat luas dan memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat sehingga peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya harus di perbarui sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan masyarakat. Karena tindakan kriminalitas yang ada dimasyarakat terus bertambah, karena hal ini masyarakat berharap adanya suatu pembaruan hukum yang dapat mengatur secara tegas perilaku kriminalitas yang ada di masyarakat.

Tugasnya peraturan hukum pidana sendiri untuk melindungi kepentingan rakyat. Tujuan utama hukum juga untuk menciptakan masyarakat yang teratur dan seimbang. Suatu Organisasi yang melindungi kepentingan masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat disebut juga dengan yurisprudensi, yaitu norma kesusilaan, norma adat dan norma hukum. Tujuan standar ini adalah kepatuhan, dan kepatuhan terhadap standar membutuhkan sanksi. Sanksi pidana adalah hukuman penyiksaan yang dijatuhkan kepada tersangka yang dengan sengaja melakukan kejahatan.

Kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hukum pidana juga dapat digunakan sebagai alat hukum untuk memecahkan masalah sosial kebijakan kepolisian. Selain itu, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hukum pidana juga termasuk sebagai sarana yang sebenarnya tidak mensyaratkan penggunaan hukum pidana karena ada alternatif tindakan lain yang juga dapat digunakan sebagai tindakan Hukum.

Banyaknya masalah kriminalitas yang terjadi di kalangan masyarakat ini yang sangat erat hubungannya dengan criminal policy. yang dimaksud dengan criminal policy ialah usaha yang dilakukan masyarakat dan pemerintah secara rasional untuk menangani tindak pidana yang sedang marak terjadi baik dengan sarana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan yaitu dengan saranapenindakan, pemberantasan, dan penumpasan sesudah

kejahatan terjadi maupun menggunakan saranapencegahan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini tidak terlepas dari tradisi – tradisi yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah kepercayaan masyarakat akan fenomena ilmu gaib. Hingga saat ini ilmu gaib sangat marak terjadi di masyarakat Indonesia ilmu gaib juga digunakan menjadi sarana yang dipilih untuk melukai seseorang bahkan membunuh seseorang, hal ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk merugikan orang lain. Ilmu gaib yang biasa dilakukan untuk mencelakai orang lain bisa disebut dengan “Santet”.

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia santet merupakan ilmu gaib yang digunakan sebagai Guna-guna yang bersifat negatif yang menurut kepercayaan orang sangat merugikan dan membahayakan orang lain dan kehidupan masyarakat sekitar, santet ini dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat sesuai dengan keinginan pelaku yang akibatnya sangat fatal bagi korban yang terkena santet, korban bisa terkena penyakit aneh yang sulit disembuhkan bahkan hingga mengakibatkan kematian.

Ilmu gaib dan santet ini merupakan fenomena yang terdapat dalam masyarakat. Cerita tentang ilmu gaib dan santet telah berkembang di tengah masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu kala. tetapi sulit di buktikan, tetapi nyata-nyata ada dan di akui oleh masyarakat banyak. Tetapi tidak sedikit juga ditemukan adanya korban-korban teraniaya, cacat, atau mati sebagai akibat dari perbuatan yang diyakini atau dipercaya sebagai ilmu gaib dan santet.

Dari sudut kriminologi, ilmu gaib yang berupa “santet” dianggap sebagai perilaku menyimpang. Sebab, praktik ini tidak saja menjadi sasaran penelitian hal-hal yang oleh negara atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak disukai, sekalipun tidak diatur oleh hukum pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat memang tidak menyukai kehadiran praktik dukun ilmu gaib dan santet. Terbukti dengan adanya reaksi sosial yang keras seperti disebutkan sebelumnya. Masyarakat memperlakukan seseorang yang menguasai ilmu gaib dan santet seperti penjahat.

Dampak yang terjadi karena adanya ilmu gaib dan santet ini bukan hanya penyiksaan, dan kematian seseorang. Dari praktik ilmu gaib ini memiliki dampak bagi orang lain seperti penipuan, kerugian materil, dan dampak bagi kesehatan psikologi korban.

Tindak pidana santet merupakan tindak pidana yang tak kasat mata sehingga memerlukan suatu bentuk extra perhatian yang lebih didalam suatu proses penyelidikan. Santet sebagaimana mestinya merupakan suatu bentuk yang pada umumnya seseorang (korban) akan mengalami gejala seperti sakit – sakitan, muntah darah, perut yang tiba-tiba membesar, seluruh tubuh terasa sakit, batuk yang sampai mengeluarkan darah, gangguan mental yang tak mudah sembuh. Para korban santet akan berobat kepada seseorang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit santet ini, akan tetapi nyatanya permasalahan yang sering terjadi adalah ketika masa pengobatan kedukun tersebut penyakit yang ada pada korban tak kunjung sembuh. Sedangkan pelaku dukun ilmu gaib yang mengaku bisa mengobati korban sering meminta imbalan berbentuk sejumlah uang.

Hal ini mengakibatkan dukun ilmu gaib dapat di sebut sebagai penipuan karena menggunakan ilmu gaib sebagai mata pencaharian dan dapat di kenakan hukuman KUHP pasal 545 KUHP, 546 KUHP dan 547 KUHP dengan hukuman kurungan selamalamanya enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Sedangkan dalam KUHP baru pelaku akan di kenai hukuman pasal 252 KUHP dengan hukuman dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Berdasarkan pasal ini dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana lama tidak bisa menjerat dan mengkriminalisasikan pelaku dukun ilmu gaib ini, maka dari itu penulis

mengangkat judul artikel “Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif di Indonesia” dari pembahasan ini maka penulis mengharapkan dapat memperoleh hasil penjelasan tentang peraturan tentang ilmu gaib ini agar masyarakat tidak mudah terjerumus pada praktik ilmu gaib yang berujung pada kerugian bagi masyarakat yang mempercayainya.

**METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana, dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Perkembangan Regulasi Mengenai Ketentuan Ilmu Gaib Atau Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilatar belakangi dari sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Dahulu, Belanda memberlakukan KUHP pada negara jajahannya, termasuk di Indonesia atau yang dahulu dikenal sebagai Hindia Belanda. Sebagai warisan dari kolonialisme yang keberlakuannya dipaksakan di Indonesia, KUHP saat ini dirasakan tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan perlu dilakukan pembaharuan. Untuk memiliki hukum pidana yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, Muladi berpendapat bahwapembaharuan hukum pidana material perlu memperhatikan karakteristik operasional hukum pidana material di masa mendatang.

Misalnya, hukum pidana material harus disusun dalam kerangka ideologi nasional; memperhatikan aspek- aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab, memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif, dan harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.

Dengan demikian, dukun ilmu gaib dan santet ini merupakan budaya hukum, yang harus ada dan dapat dibuktikan secara hukum jika merupakan bagian dari ketentuan tertulis. Seperti yang telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (lama) terdapat pasal-pasal yang sedikit banyak berkaitan dengan hal-hal ilmu gaib yang ada dalam Buku III, Bab VI tentang pelanggaran Kesusialan yaitu pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 KUHP yang kemudian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengalami perubahan yang diganti dengan pasal 252 KUHP, berikut ini merupakan tabel perubahan ancaman Hukuman dari KUHP lama dengan KUHP yang Baru :

Tabel 1. Perubahan Ancaman Hukuman Dari KUHP Lama Dengan KUHP Yang Baru

KUHP LAMA	KUHP BARU
<p>Dalam pasal 545 KUHP terdapat ancaman hukuman bagi pelaku ilmu gaib yang menjadikan suatu praktik dukun santet ini sebagai "mata pencaharian" dengan hukuman hanya "enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah" dari pasal ini kurang memberikan efek jera kepada pelaku karena hukumannya terlalu ringan dan para pelaku akan mengulangi kriminalitas</p>	<p>Dalam pasal 252 KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tertulis hukuman bagi para pelaku ilmu gaib yang menggunakan praktiknya memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa dia dapat membuat seseorang mengalami penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dan apa bila para pelaku melakukan perbuatannya sebagai mata pencaharian</p>

<b>tersebut, maka dari itu KUHP memerlukan pembaruan yang lebih tegas dan memberikan ancaman hukuman yang lebih untuk mengkriminalitasakan pelaku ilmu gaib.</b>	hukumannya akan di tambah 1/3 (satu pertiga). Maka dari itu KUHP baru ini hadir dengan pasal yang dapat mengkriminalisasikan ilmu gaib santet agar ancamannya lebih tegas dan menambah hukuman agar pelaku tidak mudah mengulangi perbuatannya
--	--

Secara filosofis, ilmu gaib dan santet merupakan suatu kemampuan yang pada umumnya tidak semua orang memiliki kemampuan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat serta memiliki kemampuan tersebut. Ilmu gaib ini juga dapat disebut sebagai pengetahuan superanatural atau metafisika karena dalam kemampuan atau ilmu ini melibatkan sebuah teknik yang tidak semua orang bisa melihatnya. Keyakinan akan sebuah tradisi atau kebudayaan ini sangat mempengaruhi peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. Ilmu gaib dan santet ini merupakan pengetahuan yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya akan terbentuk sebagai suatu kebudayaan.

Sedangkan banyak sekali dampak dari perbuatan para dukun ilmu gaib ini antara lain :

1. Para korban yang telah tertipu oleh para dukun ilmu gaib ini akan mengalami kerugian materil. Misalnya korban yang ingin berobat ke dukun karena mengalami santet akan dimintai ilmbalan sejumlah uang yang cukup besar, tetapi para korban tidak kunjung sembuh.
2. Dampak bagi psikologi Korban dan keluarga akan merasa kebingungan karena penyakit yang di derita korban, serta kebingungan untuk mencari tempat berobat sedangkan mereka sudah tertipu oleh dukun ilmu gaib yang selalu menjanjikan kesembuhan kepada korban serta keluarga tetapi kondisi korban tak kunjung sembuh.
3. Dampak yang lainnya ialah dampak bagi korban yang tertipu oleh dukun ilmu gaib dan santet yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan korban santet dan menjanjikan kesembuhan, serta mengambil keuntungan dari korban yang sakit dengan meminta korban menuruti semua perintah yang pelaku inginkan.

Secara hukum, tidak ada peraturan ketat yang mengatur keberadaan santet di masa lalu, yang membuat kebanyakan orang memilih main hakim sendiri atau "peradilan masyarakat" menggunakan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian pelaku. Hal itu dilakukan masyarakat karena jika tersangka dukun diserahkan ke penegak hukum, kemungkinan besar yang terjadi adalah pelaku tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan masyarakat. Karena masyarakat melihat hukuman dari KUHP lama yang terpaut hukumannya sangat ringan sehingga masyarakat memilih untuk menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Tiga nilai inti dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai kerangka sosial masyarakat atau kebutuhan manusia, dengan mewujudkan pranata hukum dalam bentuk standarnya. Penerapan standar hukum pidana di Indonesia dalam bentuk undang-undang.

Menurut salah satu tokoh ahli hukum, Hukum merupakan sumber hukum yang paling utama, hukum dibentuk oleh undang-undang, sedangkan ilmu gaib dan santet termasuk dalam hukum adat yang belum diundangkan. Di lingkungan masyarakat yang bersifat mistis dan negatif dengan menggunakan ilmu gaib hal ini di sebut dengan “santet”.

Ilmu gaib dan Santet merupakan suatu tindak criminal yang di kategorikan sebagai tindak pidana yang permasalahannya sulit dipecahkan, masyarakat sendiri beranggapan bahwa kejahatan tentang santet ini tidak dapat di selesaikan secara hukum pidana karena tanpa adanya dasar pembuktian, sedangkan di meja pengadilan terbuka untuk semua kasus yang masuk hal tersebut dilakukan demi keadilan yang harus di tegakkan.

Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” dalam adagium tersebut dapat mengartikan bahwa “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum



tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara tersebut”.

Dari pembahasan di atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang perbuatan praktik dukun ilmu gaib dan santet, dalam Buku II tentang kejahatan maupun Buku III tentang pelanggaran. Tetapi bila di cermati lebih teliti dalam KUHP lama Buku III dan Buku IV tentang pelanggaran kesusilaan terdapat pasal yang mengatur tentang hal-hal gaib seperti jimat guna-guna, pasal-pasal yang mengatur tentang hal-hal gaib ialah pasal 545, 546, 547 KUHP.

Dalam pasal 545 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :

1. *Barangsiapa menjadikan sebagai pencahariannya, perbuatan-perbuatan menujum, meramalkan nasib atau menerangkan impian, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya enam hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;*
2. *Apabila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu satu tahun sejak orang yang bersalah telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena telah melakukan pelanggaran yang sama, maka hukuman-hukuman itu dapat dilipat duakan.*

Dalam pasal 546 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :  
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

1. *Barangsiapa yang mempunyai, menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan, membagi-bagikan atau mempunyai dalam persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, apa yang disebut jimat, penangkal atau lainlain benda dengan memberikan kesan seolah-olah benda-benda tersebut mempunyai kesaktian;*
2. *Barangsiapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.*

Dalam pasal 547 Kitab Undang – undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut :  
Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberikan keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau bendabenda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Hukuman yang tercantum dalam pasal 545 KUHP ialah orang yang menggunakan suatu ilmu hitam, peramal, dan penafsir arti mimpi sebagai mata pencaharian atau pekerjaan tetap. Pasal 545 ini memiliki tujuan agar dapat mencegah adanya korban penipuan dari orang – orang yang dianggap sebagai paranormal atau dukun ilmu gaib. Tetapi dalam pelaksanaan pasal 545 kuhp ini sulit di jalankan padahal sudah jelas – jelas bahwa orang – orang yang dikatakan bisa menggunakan ilmu gaib ini mudah di temukan di kalangan masyarakat umum. Kesulitan yang mengambat jalannya pasal 545 ini yaitu dari segi unsur pembuktiannya yaitu sebagai mata pencaharian, karena setiap dukun ilmu gaib ini tidak secara terang – terangan meminta upah dan memberi harga untuk jasa kerjanya.

Sebagian masyarakat indonesia masih percaya akan ilmu gaib seperti santet, ramalan, dan penafsiran mimpi, banyak sekali dukun ilmu gaib atau pun yang saat ini sering muncul di sosial media seperti live-live orang yang menyediakan ramalan arti mimpi dan nasib di masa depan dengan melihat hari lahir seperti weton jawa, shio tahun lahir. Dilihat dari hal tersebut masih banyak masyarakat yang percaya jasa dukun ilmu gaib tersebut, tetapi tidak sedikit

pula yang tidak percaya akan hal itu dan hanya men ganggap bahwa hal tersebut sebagai hiburan, karena mereka beranggapan ilmu gaib atau ramalan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya karena si pengguna jasa ramalan merasa tertipu oleh dukun ilmu hitam tersebut.

Di dalam pasal 546 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi seseorang yang mengaku menjual menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan atau menyimpan untuk dijual atau dibagi-bagikan jimat atau benda lain yang berkhasiat, contohnya : seorang dukun ilmu gaib memberikan jimat sebagai penawar orang sakit, memberikan suatu jimat untuk memperkaya orang lain tanpa kerja, dan memberikan guna-guna atau jimat untuk membunuh, menyiksa orang lain dari jarak jauh atau dekat seperti santet, dan lain-lain.

Adanya ketentuan pasal 546 ayat (1) KUHP masih sulit untuk menjerat pelaku, di kasus penjualan barang-barang tertentu semacam jimat tersebut terletak pada pembuktian unsur jual belinya. Para pelaku dukun ilmu hitam yang menjual barang-barang jimat sesuai dengan ketentuan pasal 546 ayat (1) KUHP ini umumnya tidak menentukan harga jual untuk para pembeli tetapi para dukun tersebut menggunakan istilah mahar, mas kawin, dan biaya selamatan untuk sebuah keberuntungan, dan masih banyak istilah lain yang tidak secara langsung merujuk pada harga jual dari jimat tersebut.

Pasal 546 ayat (2) KUHP juga mengancam hukuman kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian dengan maksud menimbulkan kepercayaan pada orang bahwa orang tersebut dapat melakukan tindak pidana tanpa mendapatkan bahaya bagi dirinya. Ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian ini contohnya kebal senjata tajam ataupun senjata api, kemampuan untuk menghilang dari pandangan orang, hipnotis orang lain, dan lain sebagainya. Pasal 546 ayat (2) KUHP ini juga sulit untuk menjerat pelaku, karena tidak mudah membuktikan bahwa dukun ilmu gaib tersebut memberikan ilmu atau kesaktiannya dengan tujuan seperti yang ada dalam pasal 546 ayat (2) KUHP.

Sedangkan pasal 547 KUHP sendiri mengatur tentang hukuman bagi orang yang bersumpah memberikan keterangan atau saksi di muka hakim dalam persidangan. Yang dengan sengaja menggunakan jimat atau benda – benda sakti lainnya akan di ancan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 547 KUHP.

Orang-orang yang disumpah dalam persidangan sebagai saksi akan merasa takut untuk memberikan keterangan yang tidak jujur untuk membela terdakwa maka mereka menggunakan jimat dengan Tujuan agar merasa lebih berani dan percaya diri ketika mereka di sumpah maka menurut mereka sumpah yang telah diucapkan itu tidak akan memberikan pengaruh pada orang tersebut.

Dari pasal-pasal diatas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama sudah jelas mengatur tentang hal yang bersifat gaib yaitu Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547 KUHP, akan tetapi bila kita lihat pasal-pasal tersebut sulit untuk di praktikkan karena adanya kendala hukum tertentu, serta di sebabkan karena kepercayaan masyarakat indonesia sendiri terhadap ilmu gaib seperti yang telah dijelaskan dalam ketiga pasal diatas.

Sekalipun ketentuan pasal 545, 546, dan 547 KUHP ini mengatur tentang hal-hal yang bersifat gaib namun disitu tidak tertera secara jelas mengatur tentang santet. Karena tidak diatur secara tegas dalam ketentuan pasal-pasal tersebut maka perbuatan praktik dukun santet tidak dapat di hukum secara pidana, dan jika dilihat dari keberlakuan asas legalitas yang mensyaratkan segala sesuatu yang dapat di jerat hukuman pidana harus secara jelas dan tegas tercantum dalam perundang-undangan dalam hukum pidana.

Maka dari itu hukum pidanayang baru ini akan hadir untuk menutup celah para dukun santet dalam melakukan kriminalitas nya yang merugikan masyarakat, Tindak pidana santet yang diatur dalam pasal 252 KUHP ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pembaharuan hukum guna melindungi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam perangkap penipu yang tidak bertanggung jawab. Dengan latar belakang sejarah dan hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat sangat diwajari apabila Orang Indonesia sendiri percaya pada dukun atau

paranormal yang sering memanfaatkan keadaan untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pelecehan seksual dan kerugian materi. Atas dasar itu, pertimbangan untuk mengkriminalkan suatu perbuatan, khususnya yang berkaitan dengan ilmu gaib, santet, adalah perilaku yang dianggap sangat jahat atau membahayakan dan merugikan kehidupan masyarakat sekitar.

### **Penjelasan Pasal 252 KUHP Tentang Santet Dan Pembuktiannya**

Pemerintahan telah mengesahkan Undang-undang baru yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2023 yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam KUHP baru ini terdapat pasal yang di kenal oleh masyarakat sebagai pasal tentang ilmu hitam atau santet, yang disebut sebagai pengaturan tentang santet yaitu pasal 252 KUHP meskipun di dalam pasal tersebut tidak tertera menyebutkan atau menemukan kata santet. Karena adanya pembahasan ilmu gaib maka masyarakat beranggapan bahwa santet juga terdapat di dalam pasal tersebut.

Ketentuan ilmu gaib atau santet ini tertulis dalam pasal 252 KUHP yang berbunyi:

1. *setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
2. *Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menja dikan sebagai mata pencaha rian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

Unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal 252 KUHP ini antara lain:

1. Pengakuan  
Setiap orang yang mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan ilmu gaib dan santet yang dapat melukai orang lain.
2. Menawarkan  
Setiap orang yang memiliki kemampuan ilmu gaib dan menawarkan, memberikan informasi jasanya, memberikan harapan kepada orang lain dan digunakan sebagai suatu mata pencahariannya.
3. Akibatnya  
Setiap orang yang membuka praktik dukun ilmu gaib dan santet akan di kenai ancaman hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Denda paling banyak kategori IV yang setara dengan Rp. 200.000.000

Dalam pasal 252 KUHP ini mengatur tentang ilmu gaib tetapi tidak tertera secara jelas mengatur tentang perbuatan santet, Sedangkan santet sendiri termasuk kedalam ilmu gaib. Ilmu gaib sendiri diartika sebagai fenomena kemampuan seseorang yang memiliki ilmu yang luar biasa dan kemampuan tersebut tidak semua orang dapat memiliki ilmu gaib itu, ilmu gaib ini sulit dilihat dengan mata telanjang karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. ilmu ini berada di luar batas kemampuan orang biasa ilmu ini dapat di manfaatkan sebagai hal positif dan negatif.

Maksud dari pemanfaatan ilmu gaib sebagai hal yang positif misalnya sebagai pengobatan alternatif orang sakit yang terkena santet atau hal lainnya sedangkan pemanfaatan hal ilmu gaib untuk hal yang negatif ialah sebagai perbuatan santet untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk menyiksa, membunuh, menimbulkan penyakit dan kematian bagi orang lain.

Menurut ketentuan pasal 252 KUHP ayat (1) menjelaskan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mencegah adanya perlakuan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat



setempat untuk menghakimi seseorang yang melakukan praktik dukun santet. Jika dilihat dari ketentuan pasal 252 KUHP ini bertujuan untuk mencegah adanya korban baru praktik dukun santet seperti penipuan, pemerasan yang meresahkan masyarakat Indonesia yang merasa tertipu akan praktik dukun santet tersebut. Selain itu juga untuk mencegah praktik main hakim sendiri seperti pada Kasus yang pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998 tentang pengeroyokan main hakim sendiri oleh masyarakat desa setempat kepada orang yang di duga melakukan praktik dukun santet.

Sedangkan pada pasal 252 ayat (2) KUHP sebuah praktik dukun santet akan mendapatkan imbalan atau bayaran dari si pengguna jasa dan bisa di katakan profesi seperti ini bisa di gunakan sebagai pekerjaan tetap dan menjadikan sebuah mata pencaharian karna memungkinkan bagi para dukun santet memperoleh keuntungan dari para pasiennya atau pengguna jasanya. Sekarang dukun santet tidak segan lagi secara terang – terangan menawarkan jasa ilmu gaibnya kepada masyarakat melalui media sosial maupun lewat perantara orang lain, jika jaman dulu para dukun santet memlakukan profesi dukunnya secara diam – diam di era sekarang praktik dukun santet sudah mulai berani mempromosikan jasanya secara terang terangan kepada masyarakat.

Tujuan di hadirkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru yang mengatur ketentuan pasal 252 KUHP tentang perbuatan ilmu gaib antara lain untuk membuat masyarakat berfikir dan bertindak secara logika dan nalar manusia agar tidak mudah percaya akan adanya ilmu santet, untuk mencegah agar masyarakat tidak mencari informasi tentang dukun santet dan menggunakan jasanya sebagai alat untuk melukai, mencelakai bahkan membunuh orang lain dan mencegah terjadinya penipuan para pengguna jasa hanya di janji-janjikan tetapi tidak terwujud, serta mencegah agar masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri terhadap orang yang dianggap melakukan praktik dukun santet hal ini mengkhawatirkan jika masyarakat salah sasaran karena tidak ada proses penyelidikan dan proses hukum. Dalam pasal 252 KUHP ini tidak menjelaskan tentang pembuktian yang membuat masyarakat juga mempertanyakan tentang bagaimana pembuktian dalam kasus praktik dukun santet ini jika peraturan tersebut berlaku ? Dalam hal pembuktian ini memang masih menjadi perdebatan di semua kalangan, adanya kesimpang siuran mengenai penjelasan tentang ilmu santet ini sehingga membuat masyarakat mempertanyakan soal pembuktian.

Menurut Choirul Huda sebagai Tim penyusun KUHP baru yang telah disahkan menegaskan yang terjadi selama ini adalah kekeliruan pemahaman masyarakat berkaitan dengan substansi pasal santet. Perdebatan lebih banyak mengarah ke soal pembuktian. Sedangkan ilmu santet sendiri tidak perlu dibuktikan karena masih sangat sulit di terima logika oleh orang yang tidak mempercayai akan ilmu santet. Hal yang perlu dibuktikan adalah penyebarluasan kemampuan santet yang dimiliki seseorang, baik bertujuan mencari keuntungan maupun tidak. Ranah hukum bukanlah tempat untuk membuktikan ada tidaknya santet. Karena dalam pasal ini lebih merujuk pada pencegahan penipuan yang mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan ilmu gaib atau santet dan menawarkan jasanya secara luas kepada masyarakat.

Jika dilihat dari Hukum Acara Pidana (KUHAP) adanya keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” dibidangnya tentang hal yang diperlukan untuk mempermudah pemeriksaan. Tetapi Dalam kasus ilmu gaib atau santet ini tidak harus menggunakan keterangan ahli yang memiliki kemampuan khusus tentang santet, karena pembuktian dalam kasus ilmu santet ini lebih merujuk pada delik penipuan yang dilakukan oleh si dukun tersebut. Dalam perkara di pengadilan juga banyak yang melaporkan kasus ilmu gaib ini sebagai kasus penipuan sedangkan jika dilihat dari perbuatannya pembuktian cukup dengan hubungan antar pengguna jasa dan dukun ilmu santet tersebut membuktikan bahwa mereka merencanakan hal yang jahat seperti menipu, membunuh, menganiaya dan suatu hal yang

merugikan orang lain maka hal itu lah yang di sebut sebagai tidak pidana dan pengguna jasa serta dukun ilmu hitam atau santet dapat di pidanakan karen adanya unsur tindakan tersebut.

Sekalipun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah mengesahkan pasal 252 KUHP tentang ilmu gaib atau santet ini tetapi bagi masyarakat indonesia sebagian masih meragukan adanya kemampuan ilmu santet tersebut. Tetapi jika ilmu santet ini menyebabkan kecemasan bagi masyarakat maka perlu adanya ketentuan peraturan yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut. Hukum belum bisa memastikan adanya pembuktian tentang santet ini salah satu cara lain untuk membuktikannya ialah membawa saksi dan keterangan ahli. karena santet ini masih sulit di terima oleh logika sebagian masyarakat.

### **Sanksi Bagi Pelaku Jasa Ilmu Gaib Yang Melakukan Praktik Santet**

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah kitab Undang-Undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil.

Sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberika kepada seseorang yang melanggar hukum, yang paling banyak digunakan sebagai hukuman bagi orang yang dikatakan bersalah dan melakukan perbuatan pidana ialah sanksi pidana. bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dari pembahasan diatas jika di lihat dari sanksi pidana bagi orang yang melakukan praktik santet menurut ketentuan pasal 252 KUHP yang menyatakan :

1. *Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi kan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat timbul kan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
2. *Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)*

Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa setiap orang yang mengakui, menawarkan jasa praktik dukun santet baik dengan cara mempromosikan melalui media sosial atau dengan cara perantara orang lain akan di kenakan sanksi sesuai dengan pasal 252 KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil uraian rumusan masalah yang terkait dengan pasal 252 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah bisa mengkriminalisasikan dan cukup memberikan sanksi bagi pelaku ilmu gaib dan santet dikarenakan, sudah memenuhi semua instrumen unsur-unsur yang ada serta hukuman terkait pelaku praktik ilmu gaib dan santet yang dilakukan untuk mencari keuntungan dari korbannya serta digunakan sebagai mata pencaharian.

Adapun Dampak yang terjadi karena adanya praktik dukun ilmu gaib dan santet ini bukan hanya penyiksaan, dan kematian seseorang. Tetapi Dari praktik dukun ilmu gaib ini memiliki

dampak bagi korban dan keluarga seperti penipuan, kerugian materil, dan dampak bagi kesehatan psikologi korban.

Antara lain: (1) Para korban yang telah tertipu oleh para dukun ilmu gaib ini akan mengalami kerugian materil. Misalnya korban yang ingin berobat ke dukun karena mengalami santet akan dimintai ilmbalan sejumlah uang yang cukup besar, tetapi para korban tidak kunjung sembuh. (2) Dampak bagi psikologi Korban dan keluarga akan merasa kebingungan karena penyakit yang di derita korban, serta kebingungan untuk mencari tempat berobat. Sedangkan mereka sudah tertipu oleh dukun ilmu gaib yang selalu menjanjikan kesembuhan kepada korban serta keluarga tetapi kondisi korban tak kunjung sembuh. (3) Dampak yang lainnya ialah dampak bagi korban yang tertipu oleh dukun ilmu gaib dan santet yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan korban santet dan menjanjikan kesembuhan, serta mengambil keuntungan dari korban yang sakit dengan meminta korban untuk menuruti semua perintah yang pelaku inginkan.

Maka dari itu adanya pasal 252 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah cukup memberikan penegakan hukum supaya korban yang mengalami dampak penipuan dari kriminalisasi praktik dukun ilmu gaib dan santet ini merasakan aman dan adil bagi korbannya.

## REFERENSI

- Bernadheta Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya" dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> diakses pada 29 Agustus 2023
- Draf RUU KUHP Final, [https://bphn.go.id/data/documents/draft\\_ruu\\_kuhp\\_final.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruu_kuhp_final.pdf) diakses 29 Agustus 2023
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan:2017
- I Putu Surya Wicaksana Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku. "kebijakan hukum tentang pengaturan santet dalam hukum pidana indonesia", Vol. 3 No. 1 Tahun 2020
- Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.03, (No.02),pp.217-227.<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Kartika Febriyanti, pembuktian santet, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-santet-cl4114/>, diakses 29 Agustus 2023
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Wikipedia the Free Encyclopedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana) diakses 29 Agustus 2023
- Leonard, Tommy, "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal ketha Negara 9 No. 2 (2020), hlm 73-82
- Moeljatno, 1999, *Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 198
- Nawawi Arief, Barda, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nur jamil, Santet dalam perspektif hukum pidana, <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1476841-santetdalam-perspektif-hukum-pidana>, diakses pada 1 Januari 2023
- P.A.F. Lamintang dan C. Jisman Samosir, 1985, *Hukum Pidana Indonesia, Dipelajari Melalui: Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Putusan Putusan Mahkamah Agung, Hoge Raad, Byzondere Raad van Cassatie, dan Hoog Militair Gerechshof Tahun 1947-1976; Pendapat-Pendapat Para Guru Besar Terkemuka; Serta Komentar*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 207

- Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Jurnal Islamitsch Familierecht*, Vol.02,(No.01),pp.1-15. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1700>
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, Depok. hlm20
- Putra, Asmara, Gede, Agung, Gusti I. “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020
- Raharjo, Sapiroto, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung, hlm 83
- Santoso, topo, 2011, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 4
- Satriadi. (2020). *Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.05, (No. 02), pp.135-149.
- Sugandhi, 1981, *KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hlm. 550.
- Undang-Undang Hukum Pidana Baru Pasal 252 KUHP
- Undang-Undang Hukum Pidana Lama Pasal 545 KUHP.
- Undang-Undang Hukum Pidana Lama Pasal 546 KUHP
- Undang-Undang Hukum Pidana Lama Pasal 547 KUHP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman